

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas NomorTahun
tentang (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
TahunSeri);
5. dan seterusnya

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3. Dan seterusnya.

BAB II
MMMMMMMMMMMM
Bagian Kesatu
Mmmmmmmmmmm
Pasal

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4. Dan seterusnya

Bagian Kedua
Mmmmmmmmm
Pasal

.....

- :
1.;
 2.;
 3. Dan seterusnya.....

BAB

MMMMMMMMMMMMMM

Bagian Kesatu

Mmmmmmmmmmm

Paragraf 1

Mmmmmmmmm

Pasal

.....

.....

Paragraf 2

Mmmmmmmmm

Pasal

.....

.....

Bagian Kedua

Mmmmmmmmmmm

BAB

(dan seterusnya)

BAB

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal

.....

.....

BAB

KETENTUAN PERALIHAN
(Jika Diperlukan)

Pasal

- (1)
-

(2)
.....

BAB
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Desa(nama desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

NAMA (Tanpa Gelar)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

NAMA

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR